



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 131 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2022

BUPATI KERINCI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kerinci Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 060/405 SJ Tanggal 21 Januari 2020 Perihal Pembentukan dan Mekanisme Pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1431/ SJ Tanggal 21 Maret 2022 Perihal Percepatan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kerinci Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan GNRM di tingkat Kab/Kota;
 - b. merencanakan Program dan Anggaran serta melaksanakan GNRM di tingkat Kab/Kota;
 - c. melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi GNRM kepada Masyarakat;
 - d. melaksanakan Kerjasama GNRM dengan Pelaku GNRM;
 - e. menyusun Pentunjuk Teknis (Juknis) GNRM di Kab/Kota mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) GNRM Provinsi. Juknis ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota di Wilayahnya masing-masing;
 - f. melakukan Pemantauan dan Evaluasi GNRM di tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. melaporkan Pelaksanaan Kegiatan GNRM kepada Gugus Tugas Provinsi setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - h. menyiapkan Sistem dan Menangani Pengaduan.
- KETIGA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlaku surut, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 24 Juli 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
2. Dirjen POLPUM Kemandagri RI.
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jambi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
5. Wakil Bupati Kerinci di Siulak.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
7. Kepala Biro Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
8. Anggota Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR /KEP. 131 /2022
TANGGAL 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN
NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2022

GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

- I. PEMBINA : BUPATI KERINCI
- II. PENGARAH : 1. DANDIM 0417 KERINCI
: 2. KAPOLRES KERINCI
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI
- V. POKJA – POKJA
- A. POKJA I : GERAKAN INDONESIA MELAYANI (GIM)
KOORDINATOR : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMERINTAHAN
ANGGOTA : 1. KEPALA BKPSDM KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PMPTSP) KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS DUKCAPIL KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS BPKAD KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA KANWIL BPN KABUPATEN KERINCI
6. KABAG PERPUSTAKAAN
7. KETUA STIA
8. KEPALA PDAM TIRTA SAKTI
9. KEPALA PT. PLN CABANG KERINCI
- B. POKJA II : GERAKAN INDONESIA BERSIH (GIB)
KOORDINATOR : KEPALA DINAS KESEHATAN
ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA BPBD KABUPATEN KERINCI
4. KETUA IDI
5. KETUA IBI
6. KETUA TP. PKK KABUPATEN KERINCI
GERAKAN INDONESIA TERTIB (GIT)
- C. POKJA III : WAKA POLRES KERINCI
KOORDINATOR : 1. KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
ANGGOTA : 2. KASAT POLPP DAN DAMKAR
3. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS PEMDES KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
6. KABAG INFOKAM

D. POKJA IV : GERAKAN INDONESIA MANDIRI (GIM)
KOORDINATOR : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PERINDAG KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS KOPERASI, UMKMDAN TK KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KERINCI
8. KANCA BRI
9. KANCA BNI
10. KETUA STIE

E. POKJA V : GERAKAN INDONESIA BERSATU (GIBE)
KOORDINATOR : KASDIM 0417 KERINCI
ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DISPORA KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA KAMENAG KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS PP, PA, DAN KB KABUPATEN KERINCI
6. REKTOR IAIN
7. KABAG KESRA
8. KETUA PGRI
9. KETUA FKUB

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL